

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DI FMU WANA ASRI LESTARI KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap :

- II. Nama Kelompok : FMU WANA ASRI LESTARI
Akta Pendirian : No. 168 Tanggal 28 November 2013 Notaris Rakhmat Trismiyanto, S. H.
Jenis Kelompok : Hutan Hak
Luas : ± 614 Hektar
Jumlah Anggota : 699 Orang
Lokasi : Kabupaten Lamongan
Alamat : Desa Sukomalo, Kecamatan Kedunggoring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- III. Waktu Pelaksanaan : **15 s.d. 26 Oktober 2015**
- IV. Hasil Verifikasi : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT **TIDAK LULUS**, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA FMU WANA ASRI LESTARI KAB. LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR NO. **070/EQC-VLK/XI/2013** UNTUK SEMENTARA **DIBEKUKAN SEJAK TANGGAL 17 NOVEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 16 MEI 2016.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 17 November 2015
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Auditee : **FMU Wana Asri Lestari**
- b. Akte Notaris : Rakhmat Trismiyanto, S. H.
- c. Nomor : 168
- d. Luas dan Lokasi : ±
- e. Jumlah Anggota : 275 Orang
- f. Alamat : Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

g. Pengurus :

- Ketua : Munawar
- Sekretaris : Sutajid
- Bendahara : Sholihin
- Seksi-seksi :
- a) Budidaya Dan Konservasi : - Khoirul Anam
- Parman
- b) Pengembangan Organisasi : - Supadi
- Zaenuri
- c) Pengembangan Usaha Dan Jaringan : - Darmuji
- Sunardi
- d) Humas Dan Keamanan : - Jarwi
- Siyono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	16 Oktober 2015 Kantor Desa Sukomalo	Menyampaikan jadwal, rencana kerja, maksud dan tujuan, peraturan yang diacu, penentuan pendamping serta rencana rapat penutupan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 sd 25 Oktober 2015	Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik terhadap 50 lahan anggota Sampling.
Pertemuan Penutupan	25 Oktober 2015 Kantor Desa Sukomalo	Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang observasi yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	03 November 2015	Tidak Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasa Justifikasi
P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan real, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	TIDAK MEMENUHI	Bukti kepemilikan lahan yang dimiliki anggota yang terkena sampel dari FMU Wana Asri Lestari berupa Leter C, dan dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), tetapi bukti kepemilikan untuk sebagian anggota sampel tidak ditemukan dalam dokumen Letter C nya, sehingga verifier ini diterbitkan Lembar Ketidaksesuaian 1. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan Auditee tidak dapat memenuhi.
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.	NA	Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	TIDAK MEMENUHI	Hanya sebagian dari anggota sampel telah memiliki sketsa lokasi lahan dan telah menggambarkan bentuk lahan dan terdapat tanda-tanda yang jelas di lapangan, baik berupa batas alam maupun batas buatan, sehingga verifier ini diterbitkan Lembar Ketidaksesuaian (LKS) 2. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan Auditee tidak dapat memenuhi.
d. Akte Notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan	MEMENUHI	FMU Wana Asri Lestari merupakan Kelompok pemilik hutan hak yang telah memiliki Akta Pendirian sesuai dengan Akta Notaris Rakhmat Trismiyo, S. H. Nomor 168 tanggal 28

dalam kelompok		November 2013.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena selama periode bulan Juli - September 2015 (3 bulan terakhir) belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu.
1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan atas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan.		
Buktipembayaran hakne-gara berupa PSDH/DR dan penggantini laitegakan.	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) karena pemilik hutan hak tidak dikenakan pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.2.1 Akte ataudokumenpembentukankelompok		
Akte atau dokumenpembentukank elompok	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> - FMU Wana Asri Lestari beralamat di Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan berdiri tahun 2012; - Diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Nomor 188/770/SK/413.112/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan Kelompok Wana Asri Lestari sebagai Gabungan Pengelolaan Hutan Rakyat (FMU) di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan; - Berita Acara Nomor : 25/BA.FMU.WAS/X/2013 tentang Perbaikan Susunan FMU Wana Asri Lestari Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan tanggal 25 Oktober 2013 terdapat pergantian pengurus Bendahara FMU yang semula dijabat Bapak Suleman diserahkan kepada Bapak Sholikin. Berita Acara ini dilengkapi dengan tandatangan anggota FMU Wana Asri Lestari sebagai persetujuan atas pergantian pengurus tersebut. - Notaris Rakhmat Trismiyanto, SH. Dengan SK Menteri Hukum dan HAM No. C-139.HT.0301 Th 2005 tanggal 15 Juli 2005 dan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 541-XVII-2006 tanggal 18 Desember 2006 yang beralamat di Jl. Lamongrejo No. 08 (timur Pemda), Lamongan menerangkan bahwa Akta Notaris FMU Wana Asri Lestati masih dalam proses pembuatan dengan Surat Keterangan Nomor: 112/Not/RTR/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013. - Pendirian FMU Wana Asri Lestari dengan Akta Notaris Rakhmat Trismiyanto, S. H. Nomor 168 tanggal 28 November 2013
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V-Legal		

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	NA	Sesuai dengan SE.14/VI-BPPHH/2014 poin 5.13, PermenLHK P.95/Menhut-II/2014 pasal 11, Perdirjen No. P.14/VI-BPPHH/2014 lampiran 6 tentang Penggunaan Tanda V-Legal, disebutkan bahwa "Tanda V-Legal Wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau DKP baik untuk pemilik S-LK maupun S-PHPL" . Untuk itu walaupun kegiatan penebangan belum dilakukan, auditee telah melakukan kontrak Sublisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT EQUALITY Indonesia dengan Nomor : 025/EQ-VLH/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
2.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Implementasi prosedur K3	NA	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	NA	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
c. Catatan kecelakaan kerja	NA	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	NA	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan wawancara dengan pengurus dan sampel anggota FMU Wana Asri Lestari bahwa pemilik hutan hak dalam mengelola hutan hak tidak mempekerjakan anak di bawah umur

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).		
3.1.1.HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	TIDAK MEMENUHI	Auditee belum memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
3.1.2.HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	NA	Auditee belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena pada saat dilakukan Audit belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	NA	Auditee belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena pada saat dilakukan Audit belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014

NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
A. Dokumen Kelembagaan					
1	Akte Notaris	Ada	V		<ul style="list-style-type: none"> - FMU Wana Asri Lestari beralamat di Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan berdiri tahun 2012; - Diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Nomor 188/770/SK/413.112/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan Kelompok Wana Asri Lestari sebagai Gabungan Pengelolaan Hutan Rakyat (FMU) di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan; - Berita Acara Nomor : 25/BA.FMU.WAS/X/2013 tentang Perbaikan Susunan FMU Wana Asri Lestari Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan tanggal 25 Oktober 2013 terdapat pergantian pengurus

NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
					<p>Bendahara FMU yang semula dijabat Bapak Suleman diserahkan kepada Bapak Sholihin. Berita Acara ini dilengkapi dengan tandatangan anggota FMU Wana Asri Lestari sebagai persetujuan atas pergantian pengurus tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notaris Rakhmat Trismiyanto, SH. Dengan SK Menteri Hukum dan HAM No. C-139.HT.0301 Th 2005 tanggal 15 Juli 2005 dan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 541-XVII-2006 tanggal 18 Desember 2006 yang beralamat di Jl. Lamongrejo No. 08 (timur Pemda), Lamongan menerangkan bahwa Akta Notaris FMU Wana Asri Lestati masih dalam proses pembuatan dengan Surat Keterangan Nomor: 112/Not/RTR/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013. - Pendirian FMU Wana Asri Lestari dengan Akta Notaris Rakhmat Trismiyanto, S. H. Nomor 168 tanggal 28 November 2013
2	Struktur Organisasi dan Kepengurusan	Ada	V		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran Dasar FMU Wana Lestari Bab IX Pasal 9 menyebutkan pengurus dan Seksi FMU terdiri dari: dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. ▪ Sebagai lampiran Anggaran Dasar menyebutkan bahwa pengurus FMU Wana Asri Lestari adalah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketua : Munawar ✓ Sekretaris : Sutajid ✓ Bendahara : Sholihin ▪ Sesuai dengan pasal tersebut pengurus diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan organisasi. ▪ Pengurus dapat membentuk seksi-seksi sesuai kebutuhan. ▪ Kepengurusan juga diatur dalam ART pada Pasal 2 tentang Kepengurusan.
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurus FMU Wana Lestari <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua : Munawar 2) Sekertaris : Sutajid 3) Bendahara : Sholihin 4) Seksi-seksi <ul style="list-style-type: none"> e) Budidaya Dan Konservasi <ul style="list-style-type: none"> - Khoirul Anam

NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
					<ul style="list-style-type: none"> - Parman f) Pengembangan Organisasi <ul style="list-style-type: none"> - Supadi - Zaenuri g) Pengembangan Usaha Dan Jaringan <ul style="list-style-type: none"> - Darmuji - Sunardi h) Humas Dan Keamanan <ul style="list-style-type: none"> - Jarwi - Siyono
3	Aturan untuk mengendalikan anggotanya :	Ada	V		Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam AD/ART.
	a) Hak dan kewajiban tanggung jawab anggota	Ada	V		<p>Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART sbb:</p> <p><u>Hak Anggota</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota berhak mendapatkan pelayanan dari pengurus tanpa ada tendensi apapun. ▪ Memilih dan/ atau dipilih menjadi pengurus ▪ Mendapat keterangan/ informasi tentang perkembangan/ peningkatan organisasi <p><u>Kewajiban anggota</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota ▪ Anggota berkewajiban menjaga nama baik organisasi ▪ Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam rapat anggota
	b) Persyaratan menjadi anggota	Ada	V		<p>Persyaratan menjadi anggota FMU diatur dalam AD yaitu pasal 7, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua warga masyarakat yang berdomisili/mempunyai lahan hutan rakyat pada 9 desa di wilayah Kec. Kedungpring. ▪ Mempunyai kesadaran dan kemauan untuk berperanserta aktif memajukan kelembagaan FMU & melestarikan hutan rakyat ▪ Mentaati aturan dalam AD/ART

NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
	c) Aturan pencabutan /pembekuan sebagai anggota	Ada	V		Keanggotaan berakhir diatur dalam AD Pasal 8, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karena meninggal dunia ▪ Atas permintaan sendiri ▪ Karena pindah tempat/domisili di luar wilayah Kecamatan Kedungpring dan tidak lagi mempunyai aset berupa lahan hutan rakyat pada wilayah di seluruh Kecamatan Kedungpring.
	d) Sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.				
	e) Aturan lain				-
B.	Dokumen Teknis				
1	Nama dan informasi setiap anggota,	Ada	V		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi yang dicatat dalam daftar anggota FMU meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nama anggota ✓ Kelompok Tani ✓ Luas Pemilikan Lahan
2	Rekaman pelatihan	Ada	V		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar pelatihan dibuat oleh FMU disetiap FMU tingkat desa.
3	Peta kawasan hutan	Ada	V		Terdapat Peta kawasan hutan di setiap pengurus Kelompok Tani FMU Wana Asri Lestari yang merupakan copy dari Peta Blok Lahan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Lamongan yang menggambarkan lokasi lahan anggota FMU Wana Asri Lestari.
4	Bukti kepemilikan lahan	Ada ad	V		Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat keterangan dari Kepala Desa (stempel basah) disertai dengan SPPT serta Letter C dimasing-masing desa.

NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
	terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan				